



PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

FLORIANUS NONG SINA, Laki-laki, umur \pm 53 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan petani, Alamat KP Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. YOHANES D. TUKAN, SH. 2. AKU SULU SEMUEL S. SABU, SH. Advokat/Pembela Umum pada kantor Advokat YOHANES D. TUKAN, SH. & Associates yang berkantor dan beralamat pada kantor Advokat YOHANES D. TUKAN, SH. & Associates, beralamat di Waioti, Rt. 018/Rw. 06 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor 112/SK.Pdt/XI/2017/PN Mme tanggal 13 November 2017, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Melawan:

VINSENSIUS LERANG, Tempat/tanggal lahir Sikka 24 Juni 1941, Umur \pm 75 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS/ASN (Guru), Alamat KP Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. MARIANUS MOA, SH.MH. 2. MARIANUS RENALDY LAKA, SH. MH. 3. FALENTINUS POGON, SH. MH dan 4. YOHANES YUSTI MOAN BAO, SH., Para Advokat/Advokat Magang dari Kantor Sinar Keadilan, Alamat kantor Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12 Maumere Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor: 108/SK.Pdt/XII/2017/PN Mme tanggal 06-12-2017, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



Dan:

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIKKA, berkedudukan di Jalan El Tari N0.5 Maumere, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. YUSAK H. T. BENU, S.ST., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pada Kantah Kab Sikka, 2. DOMINGGUS DOWA MALO., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantah Kab. Sikka dan 3. CINTHYA DEWI SITANGGANG, SH., Jabatan Analisis Permohonan Hak Tanah pada Kantah Kab. Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 238/53.07.600/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor 37/SK.Pdt/V/2017/PN Mme tanggal 3 Mei 2017, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 39/PEN.PDT/ 2018/ PT.KPG tanggal 26 Februari 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 04 April 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Almarhumah Lusia Luju.
Isteri Penggugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 9 Desember 1964 di Gereja Kewapante.
Isteri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2004.
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata ini yaitu pengosongan atas tanah pekarangan sesuai Sertifikat hak milik No. 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Lusia Luju (Isteri Penggugat) yang terletak di kampung Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka dengan batas-batasnya:
Selatan : dengan jalan raya Maumere – Larantuka.
Utara : dahulu dengan tanah Sdr. Sidik Sulang, sekarang

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Sdr. Antonius Ketik dan Sdr.
Henderikus Hewot alias Henderikus Hekot.

Timur : dahulu dengan tanah Maria Noeng alias Maria
Noweng, sekarang dengan tanah Yuventinus
Noeng alias Yuventinus Noweng.

Barat : dahulu dengan tanah Sdr. Sidik Sulang, sekarang
dengan tanah Sdr. Kostodius Silirus.

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, dan proses tidak sah atas terbitnya
Sertifikat baru atas nama Tergugat yaitu Sertifikat hak milik No. : 483
tanggal 22 April 2014.

3. Bahwa tanah pekarangan sengketa tersebut telah terbit sertifikat hak milik
No. 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Isteri Tergugat (Lusia Luju).
4. Bahwa isteri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2004.
Selama isteri Penggugat masih hidup dan selama proses penerbitan
sertifikat hak milik No. 308 tanggal 23 Maret 1990 tidak ada gugatan dari
Tergugat.
5. Bahwa Tergugat sejak berumur ± 1 tahun, dipiara oleh Penggugat dan Isteri
Penggugat, sebab Tergugat adalah keluarga dari Isteri Penggugat.
6. Bahwa bangunan rumah permanen di tanah sengketa dibangun sejak tanah
sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Almarhum Markus Majung dan isterinya
Almarhumah Dominika Dua (Pemilik semula dari tanah sengketa) yang
kemudian dihibahkan kepada isteri Penggugat karena isteri Penggugat
adalah keluarga dekat dari Almarhum Markus Majung dan Almarhumah
Dominika Dua.
7. Sebelum menikah, Tergugat tinggal di rumah yang ada di atas tanah
sengketa karena Tergugat dipelihara sejak kecil oleh Penggugat dan isteri
Penggugat, maka tidak ada prasangka buruk dari Penggugat dan isteri
Penggugat adanya niat buruk dari Tergugat untuk memiliki tanah dan
bangunan rumah di atas tanah sengketa.

Demikian juga setelah menikah dengan isterinya Maria Goreti, Tergugat
tetap tinggal di tanah sengketa dan tidak ada prasangka buruk dari
Penggugat dan isteri Penggugat adanya niat buruk dari Tergugat untuk
memiliki tanah sengketa.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Sertifikat hak milik No. 308 tanggal 23 Maret 1990 belum dibaliknama oleh Penggugat karena kesibukan Penggugat lagipula Penggugat belum ada biaya untuk mengurus.

Akan tetapi menurut hukum, setelah Isteri Penggugat meninggal dunia, maka Penggugat sebagai suami dari Almarhumah Lusia Luju adalah ahli warisnya yang sah yang berhak untuk menerima dan mengurus bidang tanah tersebut.

9. Bahwa awal tahun 2014, ada kegiatan PRONA untuk masyarakat Desa Waiara oleh pihak Turut Tergugat.

Oleh pihak Tergugat mendaftarkan diri sebagai peserta PRONA dan mengurus sertifikat baru terhadap bidang tanah yang sudah terbit Sertifikat (tanah sengketa).

10. Bahwa terhadap upaya memproses Sertifikat baru yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah menyampaikan keberatan secara langsung kepada Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka di Kantor Desa Waiara yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Waiara atas nama Lasarus Lapang, SM dengan menunjukan bukti-bukti, antara lain Sertifikat.

11. Bahwa atas keberatan dari Penggugat terhadap proses pengajuan penerbitan Sertifikat baru atas bidang tanah yang telah terbit Sertifikat tersebut, maka oleh Kepala Desa Waiara dan Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka menyatakan akan mencoret nama Florianus Nong Sina (Tergugat) dari daftar nama peserta Prona.

Oleh Kepala Desa dan Aparat Desa Waiara bernama Gonda menyampaikan untuk memenuhi jumlah kuota pengajuan proses sertifikat hak atas tanah melalui Prona akan dicari orang lain untuk menggantikan Tergugat karena adanya keberatan dari Penggugat.

12. Ternyata atas tanah sengketa tetap saja diproses untuk terbit sertifikat yang baru atas nama Tergugat (Florianus Nong Sina) oleh pihak Turut Tergugat pada halnya jelas-jelas terhadap bidang tanah yang sama telah terbit sertifikat yaitu Sertifikat No. 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Lusia Luju.

Sertifikat Hak Milik No. 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Lusia Luju adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sertifikat baru yaitu sertifikat hak milik Nomor : 483 tanggal 22 April 2014 atas nama Tergugat (Florianus Nong Sina), diproses tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

13. Bahwa luas tanah sengketa yang berkurang sekitar $\pm 70 \text{ m}^2$ karena Sertifikat No. 308 seluas $\pm 875 \text{ m}^2$ sedangkan Sertifikat No. 484 hanya $\pm 805 \text{ m}^2$ adalah wajar sebab selama ± 25 tahun ada perluasan jalan dan lain-lain akan tetapi yang sangat penting adalah terhadap tanah sengketa telah diukur oleh pihak Turut Tergugat, sesuai gambar situasi No. 134/1990 tanggal 23 Maret 1990.
14. Bahwa pihak Turut Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa terhadap bidang tanah sengketa telah terbit Sertifikat hak milik No. 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Lusua Laju (Isteri Penggugat) dan disarankan kepada pihak Tergugat, secara kekeluargaan untuk berdamai dengan Penggugat sehingga sertifikat yang baru itu dibatalkan.
15. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016, Penggugat mengirim surat pengaduan tentang adanya Sertifikat ganda atas tanah sengketa kepada pihak Turut Tergugat dengan melampirkan bukti-bukti surat antara lain Sertifikat No. 308 tanggal 23 Maret 1990.
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 2016, Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka di Jalan El Tari No. 5 Maumere. Penggugat disodorkan surat pengaduan oleh penerima pengaduan, dan surat pengaduan tersebut di tanda tangani oleh Penggugat dan penerima pengaduan.
17. Oleh pihak Turut Tergugat memediasi Penggugat dan Tergugat. Penggugat bersama kuasa hukumnya memenuhi panggilan Tim Mediator dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (Turut Tergugat). Akan tetapi beberapa kali pertemuan, hasilnya gagal karena kedua belah pihak tetap bertahan dengan dalilnya masing-masing.
18. Bahwa meskipun tanah sengketa bukan milik Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap merehab bangunan rumah di atas tanah sengketa. Oleh karena itu Penggugat dan Kuasanya beberapa kali mengirimkan surat larangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan tetap merehab bangunan di atas tanah sengketa.
19. Setiap kali di mediasi di kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Tergugat bukannya bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan penyelesaian

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kekeluargaan atas tanah sengketa, akan tetapi Tergugat dengan isterinya datang ke rumah Penggugat dan mengancam Penggugat sehingga upaya damai tidak berhasil.

20. Maka Penggugat mohon, setelah sidang mediasi, tanah sengketa diletakan penyitaan jaminan (Conservatoir beslaq) untuk mencegah digadaikan atau dialihkan pihak Tergugat kepada pihak lain, sehingga mempersulit eksekusi di kemudian hari, jika putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

21. Bahwa pihak Turut Tergugat sudah sepatutnya tunduk dan taat pada dictum putusan perkara ini karena terbitnya sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama diakui/dibenarkan oleh Turut Tergugat.

22. Usaha damai di luar sidang Pengadilan telah gagal.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, Penggugat mohon yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kami Para pihak untuk diperiksa dan diadili dan selanjutnya menjatuhkan keputusan yang **dictumnya** berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (Conservatoir beslaq) yang diletakan di atas.
3. Menyatakan hukum, Penggugat adalah suami sah dari Almarhumah Lusia Luju dan sebagai ahli waris dari Alm. Lusia Luju yang berhak atas tanah sengketa.
4. Menyatakan hukum tanah pekarangan yang terletak di kampung Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya :

Selatan : dengan jalan raya Maumere – Larantuka

Utara : dahulu dengan tanah tanah Sdr. Sidik Sulang, sekarang dengan tanah Sdr. Antonius Ketik dan Sdr. Henderikus Hewot alias Henderikus Hekot.

Timur : dahulu dengan tanah Maria Noeng alias Maria Noweng, sekarang dengan tanah dengan Yuventinus Noeng alias Yuventinus Noweng.

Barat : dahulu dengan tanah Sdr. Sidik Sulang, sekarang dengan tanah Sdr. Kostodius Silirus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah hak milik Alm. Lusia Luju, sesuai Sertifikat hak milik No. 308 tanggal 23 Maret 1990.

5. Menyatakan hukum, Penggugat sebagai suami dan ahli waris yang sah dari Alm. Lusia Luju berhak menerima tanah warisan dari isterinya Alm. Lusia Luju.
6. Menyatakan hukum, proses dan terbitnya sertifikat baru atas tanah sengketa nomor 483 tanggal 22 April 2014 atas nama Tergugat (Florianus Nong Sina) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
7. Menyatakan hukum, Tergugat tidak berhak lagi untuk menguasai dan memiliki tanah sengketa.
8. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).
9. Memerintahkan pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada dictum putusan perkara ini.
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Juni 2017 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak:

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah gugatan Penggugat yang salah pihak karena gugatan Penggugat terhadap Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, sudah tidak dikenal lagi di Negara Republik Indonesia, apalagi dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menarik / menyebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur selaku Turut Tergugat.

Bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena : tidak menarik Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, CQ, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, CQ Agraria Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan salah pihak dan oleh karena itu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Penggugat Tidak Berkapasitas Mengajukan Gugatan:**

Bahwa Penggugat selaku suami sah dari Lusia Luju tidak berkapasitas mengajukan gugatan karena Lusia Luju sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan Markus Majung, Dominika Dua, dan Tergugat.

Bahwa Lusia Luju berasal dari Nelle, yang jarak dengan Objek sengketa sekitar 20 Km.

Bahwa Markus Majung berasal dari Nata Gahar Desa Hikong yang berjarak \pm 50 Km dari objek sengketa, Dominika Dua adalah orang Bei Nara yang berjarak \pm 20 Km dari objek sengketa.

Sedangkan Tergugat berstatus cucu dari Markus Majung pemilik semula tanah sengketa.

Bahwa Markus Majung dalam perkawinan dengan Dominika Dua tidak mempunyai keturunan.

Bahwa Markus Majung mempunyai satu orang saudara kandung yang bernama Dua Loi.

Dua Loi dalam perkawinan dengan Moat Lalong mempunyai dua (2) orang anak yaitu : Jago dan Yohanis Belu.

Bahwa Yohanis Belu menikah dengan Yustina Kembong mempunyai tiga (3) orang anak yaitu : Tote, Don Juang dan Florianus Nong Sina/Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat Florianus Nong Sina berstatus cucu dari Dua Loi dan oleh karena Dua Loi bersaudara kandung dengan Markus Majung maka Tergugat berhak atas objek sengketa dengan " titel " / alas hak warisan.

3. **Gugatan Penggugat Kabur / Obscur Libel:**

a. Gugatan Penggugat Kabur karena Penggugat menggugat keabsahan Sertifikat HM. No. 308 atas nama istrinya Lusia Luju.

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena gugatan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani tanggal 1 April 2017, di daftar tanggal 4 April 2017 dan telah dibacakan pada tanggal 29 Mei 2017, adalah gugatan yang kabur karena ternyata yang digugat adalah objek sengketa yang bersertifikat hak milik No. 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Lusia Luju; sebagaimana dalil posita gugatan penggugat butir dua (2) yang dapat kami kutip sebagai berikut : "Bahwa yang menjadi obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata ini yaitu pengosongan atas tanah pekarangan sesuai sertifikat hak milik No. 308, tanggal 23 Maret 1990 atas nama Lusia Luju (Istri Penggugat) yang terletak di Kampung Waiara Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka”....dst.

Dengan demikian berarti bahwa yang bermasalah terkait obyek sengketa a quo, adalah sertifikat Hak Milik No. 308 tanggal 23 Maret 1990. Atau dengan perkataan lain : penggugat menggugat keabsahan sertifikat hak milik No. 308 atas nama Istrinya Lusia Luju dan atau lebih tegas lagi Penggugat secara tegas telah mengakui keabsahan sertifikat hak milik No. 483 tanggal 22 April 2014, milik Tergugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Gugatan Penggugat Kabur, karena objek sengketa sertifikat No. 308 diterbitkan secara cacat prosedural, karena tidak diukur, tidak ditandatangani oleh pemilik batas tanah, sehingga penempatan luas dan batas sertifikat No. 308 didasarkan atas Rekaan Semata.

Bahwa kenyataannya pengurusan dan penerbitan sertifikat hak milik No. 308, oleh penggugat sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat selaku pemilik tanah yang sedang menguasai obyek sengketa, tidak diketahui pula oleh tetangga/pemilik tanah yang tanahnya berbatasan langsung dengan obyek sengketa serta pemerintah setempat.

- c. Gugatan Penggugat Kabur, karena luas dan batas obyek sengketa tidak sebagaimana luas dan batas yang nyata-nyatanya pada obyek sengketa.

Bahwa luas tanah pemilik semula Markus Majung dan Dominika Dua hanya seluas ± 440 m² dengan ukuran panjang ± 22 m dan lebar $\pm 20,7$ m. Sedangkan tanah yang berada pada bagian belakang atau bagian utara yang berbatasan langsung dengan tanah Markus Majung dan Dominika Dua yang luasnya ± 352 m², adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Sidik Sulang.

Dengan demikian luas tanah sertifikat HM No. 308 telah secara melawan hukum mengambil pula tanah milik Tergugat yang diperoleh dengan cara membeli. Dengan demikian sertifikat HM No: 308 tidak berdasarkan alas hak/ “ titel” hak yang tidak jelas sehingga cacat procedural dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa batas-batas obyek sengketa yang nyata-nyatanya pada obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- Selatan : dengan jalan Negara.
- Utara : dengan Henderikus Hekot dan Antonius Ketik.
- Timur : dengan Juventinus Noweng.
- Barat : dengan Kostadius Serilus.

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Kurang pihak karena tidak menarik MARIA SABA sebagai Tergugat dalam perkara a quo, padahal secara nyata MARIA SABA telah membangun rumah dan tinggal diatas objek sengketa.

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 437 K/ Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak ditujukan kepada semua orang yang menguasai fisik objek sengketa.

a. Kurang pihak karena tidak semua Ahliwaris dari Lusua Luju ditarik sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa Lusua Luju dalam perkawinannya dengan Vinsensius Lerang/ Penggugat mempunyai 7 orang anak yaitu :

1. Maria Nona Berna, alm yang meninggalkan ahliwaris yaitu Jaeng (suami) dan Marianus (anak).
2. Mia.
3. Mery.
4. Antonius Padua.
5. Maria Fransiska.
6. Nikolaus Nong Goan.
7. Yohanes Paulus.

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terkait penerbitan sertifikat dengan titel hak HIBAH dan oleh karena pemegang Hibah berikut pemilik tanah tersertifikat HM No. 308 telah meninggal dunia maka semua ahliwaris atau ahliwaris pengganti haruslah ditarik sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa dengan tidak ditariknya suami dan anak dari Maria Berna yaitu: Jaeng dan Marianus, Mia, Mery, Antonius Padua, Maria Fransiska, Nikolaus Nong Goan, dan Yohanes Paulus sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya



dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982. Dengan kaidah hukum.

Gugatan yang obyeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh ahliwarisnya, maka “ semua orang “ yang termasuk para ahliwaris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak atau masih ada “ sebagian “ ahliwaris yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil, pendapat dan argumentasi dalam gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini.
2. Mohon agar segala hal yang telah kami uraikan dalam Eksepsi dianggap terakomodir seluruhnya dalam jawaban ini.
3. Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat adalah sertifikat HM No. 308 maka jelas sertifikat HM No: 483, adalah sertifikat yang diterbitkan secara prosedural dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum pembuktian.

Bahwa Tergugat tidak akan keluar dari rumah dan tanah sengketa sebab, Tergugat adalah ahliwaris dari Markus Majung dan Dominika Dua yang berhak atas obyek sengketa, lagi pula Tergugat dilindungi oleh Hukum karena Tergugat adalah pemilik sertifikat HM No. 483 yang berhak atas tanah sengketa.

Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar sebab, batas tanah sengketa yang senyata-nyatanya adalah :

Selatan : Dengan jalan Negara.

Utara : Dengan Hendrikus Hekot dan Antonius Ketik.

Timur : Dengan Jufentinus Noweng.

Barat : Dengan Kostodius Silirus.

Dengan demikian posita butir dua (2) gugatan Penggugat haruslah ditolak.

4. Bahwa terbitnya sertifikat HM No. 308, tidak berdasarkan pada alas hak yang jelas, sebab Markus Majung maupun Dominika Dua semasa hidupnya tidak pernah mengangkat Lusia Luju/istri Tergugat sebagai

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat dan tidak pernah pula menghibahkan obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Lusia Luju.

Bahwa Penggugat dan istrinya Lusia Luju tidak ada hubungan keluarga sedikitpun dengan Florianus Nong Sina/Tergugat, dengan Markus Majung dan dengan Dominika Dua, dan sepanjang hidupnya Tergugat tidak pernah tinggal bersama Penggugat dan istrinya.

Bahwa Lusia Luju istri penggugat adalah orang Nelle, sedangkan Dominika Dua berasal dari Desa Bei Nara dan Markus Majung berasal dari Nata gahar Desa Hikong.

Bahwa Florianus Nong Sina/ Tergugat adalah cucu dari Markus Majung.

Bahwa Markus Majung mempunyai satu orang saudara yang bernama Dua Loi, Dua Loi kawin dengan Moat Lalong mempunyai anak 2 orang yaitu Jago dan Yohanis Belu, Yohanis Belu kawin dengan Yustina Kembong mempunyai 3 orang anak yaitu : Tote, Don Juang dan Florianus Nong Sina/ Tergugat.

Dengan demikian Tergugat Florianus Nong Sina adalah cucu dari Markus Majung dan Dua Loi, yang berhak atas obyek sengketa.

Bahwa perkawinan antara Markus Majung dan Dominika Dua tidak mempunyai keturunan sehingga Markus Majung oleh Dominika Dua mengijinkan Markus Majung Kawin lagi secara adat dengan Katarina Kire yang berasal dari Nata Gahar Desa Hikong dan perkawinan antara Markus Majung dan Katarina Kire mempunyai satu (1) orang anak yaitu : Marselus Masar Mau, dan Marselus Mau tidak berkeberatan harta dari ayahnya jatuh ke tangan Florianus Nong Sina, karena Florianus Nong Sina adalah juga cucu dari Markus Majung.

Bahwa tanah sengketa semula milik dari Markus Majung dan Dominika Dua yang diperoleh dengan cara membeli dari Bapak Mau,alm. Hanya dengan ukuran \pm panjang 22 m dan lebar 20,7 m selanjutnya dalam tahun 1978 dan tahun 1990 Florianus Nong Sina membeli lagi tanah pada bagian belakang tanah milik Markus Majung dari anaknya bapak Mau yang bernama Sidik Sulung. Tanah pemberian Markus Majung dan Dominika Dua seluas \pm 440 m² ditambah dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Sidik Sulung dengan ukuran \pm panjang sebelah timur \pm 18 m dan sebelah barat \pm 15 m yang rata-rata \pm 16 m x lebar \pm 22 m atau seluas \pm 352 m², digabung dalam sertifikat HM No. 483.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat butir 3,4,5 dan 6 haruslah ditolak.

5. Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal dengan Penggugat dan istrinya Lusia Luju.

Bahwa sejak kecil setelah ayah Tergugat meninggal dunia saat itu Tergugat masih kecil Tergugat bersama kakaknya Don Juang tinggal bersama kakek dan neneknya Markus Majung dan Dominika Dua.

Bahwa Dominika Dua dan Markus Majung tidak pernah memelihara Lusia Luju, apalagi mengangkat Lusia Luju sebagai anak angkat, keluarga besar Markus Majung, Dominika Dua dan para tetangga tidak pernah tahu adanya pengangkatan anak baik secara adat maupun secara hukum positif (Adopsi di pengadilan) terhadap Lusia Luju oleh Markus Majung dan Dominika Dua.

Keluarga dan tetangga hanya tahu persis kalau Penggugat datang menemui Dominika Dua untuk pinjam emas dan Gading milik Markus Majung yang sampai dengan saat ini walaupun sudah berkali-kali ditagih oleh anak Markus Majung yang bernama Marselus Masar Mau namun belum dikembalikan.

Bahwa Hibah sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tidak sah karena tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

Hibah yang dimaksud Penggugat adalah hibah dibawah tangan yang baru diperlihatkan setelah saksi-saksi meninggal dunia. Hibah yang dimaksud Penggugat diduga Syarat Rekayasa dan manipulatif, lagipula hibah yang merugikan ahliwaris di larang oleh Undang-Undang. Jika benar Lusia Luju adalah anak angkat, maka mestinya tanah, gading dan emaspun dihibahkan kepada Lusia Luju, namun pada kenyataannya saudara penggugat justru meminjam benda bergerak berupa gading dan emas kepada Dominika Dua dan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak pernah beritikad buruk dalam menguasai obyek sengketa. Tergugat menguasai dan mengurus terbitnya sertifikat obyek sengketa berdasarkan titel hak waris dan sebagiannya peralihan hak berdasarkan Jual Beli.

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat butir tujuh (7) patut ditolak.

6. Bahwa sertifikat HM No. 308, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena diproses secara cacat prosedural dan tidak

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum.

Bahwa walaupun sertifikat No. 308 tidak mempunyai kekuatan hukum namun secara yudiris setelah meninggalnya Lusia Luju, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah : ahliwaris dari Lusia Luju yaitu suami/Penggugat dan anak-anaknya beserta ahliwaris pengganti, yaitu : Berna, Mia, Mery, Antonius Padua, Yohanes Paulus dan ahliwaris pengganti dari alm. Maria Nona Berna yaitu Jaeng (suami) dan Marianus (anak).

Bahwa para ahliwaris dari Lusia Luju tidak berhak atas obyek sengketa, karena Lusia Luju tidak pernah diangkat oleh Markus Majung dan Dominika Dua sebagai anak angkat, Lusia Luju tidak ada hubungan keluarga sedikitpun dengan Dominika Dua dan Markus Majung serta Markus Majung dan Dominika Dua tidak pernah menghibahkan harta bergerak maupun tidak bergerak kepada Lusia Luju.

7. Bahwa proses penerbitan sertifikat HM No. 483 telah memenuhi syarat, dan oleh Turut Tergugat dan pemerintah setempat telah secara berulang kali dan teliti mengecek bidang tanah yang belum bersertifikat, dan oleh karena tanah milik Florianus Nong Sina belum bersertifikat maka dilakukan proses pengukuran dan penerbitan sertifikat.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan keberatan sedikitpun atas proses pengukuran dan penerbitan sertifikat HM No. 483, malah Penggugat secara diam-diam sembunyikan sertifikat No. 308, karena takut ketahuan kalau proses penerbitannya dilakukan secara cacat prosedural dan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum.

Bahwa jika benar tanah sengketa sebelumnya sudah ada sertifikat maka tidak mungkin Turut Tergugat menerbitkan sertifikat No. 483 ke atas nama Tergugat.

Bahwa luas sertifikat HM No. 308 dan sertifikat HM No. 483 jelas berbeda karena terbitnya sertifikat No. 308, tidak dilakukan pengukuran, tidak ditanda tangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung sehingga luas tanah sertifikat No. 308 melampaui luas yang senyata-nyatanya pada objek sengketa.

Bahwa luas tanah sertifikat HM No. 483 sesuai dengan luas dan batas senyata-nyatanya sehingga tidak dapat diragukan keabsahannya.

Dengan demikian gugatan Penggugat butir 9 s/d 13 haruslah

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



dikesampingkan karena tidak bernilai yuridis.

8. Bahwa justru pihak Turut Tergugat tidak mengakui keabsahan sertifikat HM No. 308, sehingga menerbitkan sertifikat HM No. 483 atas nama Florianus Nong Sina. Sertifikat HM No. 483 tidak dapat dibatalkan karena diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat.

Dengan demikian dalil posita butir 14 haruslah ditolak. Dan untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim a quo menyatakan Sertifikat No. 308 tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil Posita butir 2 Gugabatan Penggugat.

9. Bahwa mediasi di kantor Turut Tergugat tidak terlaksana karena Penggugat beralasan bahwa Kuasa Hukumnya sedang berada di Makasar sehingga mediasi tidak terlaksana.

Bahwa obyek sengketa adalah sah milik Tergugat berdasarkan sertifikat No. 483 dengan titel hak warisan dan Jual Beli.

Dengan demikian posita gugatan butir 15 s/d 19 patut ditolak.

10. Bahwa dalil posita butir 19 adalah dalil yang bersifat pengulangan saja, serta mengada-ada. Jika benar ada pengancaman Penggugat wajib membuktikan secara yuridis di depan persidangan perkara ini.

11. Bahwa pihak penggugat tidak berhak mendahului putusan hakim akan adanya eksekusi sebelum adanya putusan hakim. Bahwa permohonan sita jaminan tidak secara serta-merta dikabulkan oleh yang Mulia Majelis Hakim karena objek sengketa adalah sah milik Tergugat.

Bahwa berdasarkan segala hal sebagaimana uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim menyidangkan dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSPESI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 05-06 2017 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini

Bahwa Turut Tergugat adalah Instansi Pelayanan Publik dimana Tugas Pokok dan Fungsinya adalah Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah. Tugas mana yang berkaitan dengan administrasi atau pendaftaran atas hak yang sudah dimiliki sebelumnya.

Berarti keterlibatan Turut Tergugat adalah sebagai Instansi yang menerbitkan "Administrasi" berkaitan dengan Pendaftaran Hak Atas Tanah. Atas dasar hal tersebut untuk memeriksa dan memutuskan adanya kesalahan dalam proses sertipikat obyek perkara seharusnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dan bukannya Pengadilan Negeri Maumere oleh sebab itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak oleh karena Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Bahwa dalam lembar gugatan Pengugat, pada angka 2 halaman 1 disebutkan bahwa "... yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata adalah pengosongan atas tanah pekarangan sesuai sertipikat hak milik nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 ..."

Berarti yang menjadi obyek perkara adalah (tindakan) pengosongan namun dalam uraian selanjutnya tidak dijelaskan (tindakan) pengosongan seperti apa yang telah dilakukan, melainkan yang diuraikan adalah menyangkut sertipikat hak milik nomor 308 Tahun 1990 dan nomor 483 tanggal 22 April 2014. Hal mana yang membuat Turut Tergugat menilai sebagai sesuatu dalil yang tidak jelas dan kabur. Atas dasar hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa sertipikat-sertipikat yang dijadikan obyek sengketa maupun sertipikat nomor 483 tanggal 22 April 2014 diterbitkan oleh Turut Tergugat, berdasarkan dokumen-dokumen awal yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan bahkan Camat, dokumen-dokumen ini yang menjadi dasar dalam proses sertipikat hak atas tanah dimaksud. Dengan demikian maka seharusnya Camat Kewapante dan Kepala Desa Waiara harus dimasukkan juga sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga dapat menjadi jelas pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak ditetapkan Camat Kewapante dan Kepala Desa Waiara, membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan karenanya patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang Turut Tergugat telah kemukakan pada Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.
2. Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa uraian Tentang Kejadian pada poin 7 halaman 2 menerangkan "...bahwa sebelum menikah Tergugat tinggal diatas tanah sengketa karena Tergugat dipelihara sejak kecil oleh Penggugat, sampai dengan menikah Tergugat dengan Istrinya Maria Goreti tetap tinggal diatas Tanah sengketa..."

Bahwa pada tahun 2014 ada kegiatan PRONA untuk masyarakat Desa Waiara yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka. Dalam kegiatan tersebut terdapat permohonan penerbitan sertifikat atas nama tergugat. Surat keterangan alas hak dalam riwayat kepemilikan tanah dalam permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh tergugat pada tahun 2014, juga disahkan oleh Kepala Desa Waiara menguraikan bahwa tanah sengketa semula dikuasai oleh Markus Majung sejak tahun 1975 berdasarkan Jual Beli dari Sidi, selanjutnya beralih kepada Florianus Nong Sina pada tahun 1986 sampai sekarang berdasarkan Warisan dan persetujuan dari para ahli waris lainnya. Berdasarkan data tersebut, Turut Tergugat melanjutkan proses sertifikat atas nama tergugat pada tahun 2014.

4. Bahwa dari uraian posita gugatan poin 10, 11 dan 12 yang dapat disimpulkan bahwa telah ada keberatan dari pihak Penggugat terhadap proses sertiikat yang diajukan oleh tergugat pada saat kegiatan PRONA di Desa Waiara pada Tahun 2014 berlangsung namun oleh pihak Turut Tergugat tetap dilanjutkan hingga diterbit sertifikat Hak Milik No 484/Waiara/ 2014.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku PP 24/1997 pasal 4 (ayat 1) Jo Pasal 3 huruf a adalah dalam proses penerbitan sertifikat jika terdapat keberatan harus dilampirkan alat-alat bukti yang sesuai, maka proses tersebut dapat diberhentikan. Hanya saja hal tersebut

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga saat itu tidak ada alasan untuk Turut Tergugat menghentikan proses penerbitan sertifikat hak atas tanah atas nama tergugat.

5. Bahwa dari uraian posita gugatan poin 14 didalilkan bahwa pihak Turut Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa terhadap bidang tanah sengketa telah terbit sertifikat hak Milik No. 308/Namangkewa (sekarang Waiara) tanggal 23 Maret 1990 atas nama Lusia Luju (isteri Penggugat) dan disarankan kepada pihak tergugat, secara kekeluargaan untuk berdamai dengan Penggugat sehingga sertifikat yang baru itu dibatalkan. Bahwa pihak Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tanggal 04 Desember 2016 dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka telah memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan upaya mediasi sebanyak tiga kali panggilan undangan mediasi yaitu tanggal 15 Desember 2016, 23 Januari 2017 dan 24 Pebruari 2015, namun tidak ditemukan solusi.

Pihak Turut Tergugat tidak pernah menyimpulkan bahwa telah terjadi pendobelan sertifikat, namun masih dalam tahap tanah tersebut terindikasi pendobelan sertifikat. Pada pertemuan pertama hingga ketiga pun para pihak tidak memberikan keterangan-keterangan yang dapat menimbulkan kesimpulan bahwa tanah tersebut telah terjadi pendobelan sertifikat karena menurut Turut Tergugat dengan melihat data pada sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat dan membandingkannya dengan sertifikat milik tergugat ditemukan luas dan letak tanah, serta tetanga batas yang berbeda sehingga saat itu kami tidak mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pendobelan sertifikat sebelum dilakukan peninjauan lokasi.

6. Bahwa tergugat telah menguasai objek sengketa tersebut sejak tahun 1989 dan tergugat sama sekali tidak mengetahui jika objek sengketa tersebut telah memiliki sertifikat hak milik atas nama almarhumah istri Penggugat, oleh karena itu untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang telah dikuasai sekitar \pm 25 Tahun, maka tergugat ikut mengajukan proses permohonan penerbitan sertifikat yang pada kegiatan PRONA yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada Tahun 2014.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard / NO).

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum pula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat serta Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Juni 2017, serta Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 05 Juli 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Mumere telah menjatuhkan putusan Nomor 13/PDT.G/ 2017/PN Mme, tanggal 06 November 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri Turut Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum, Penggugat adalah suami sah dari Almarhumah Lusia Luju dan sebagai ahli waris dari Alm. Lusia Luju yang berhak atas tanah sengketa. bersama dengan ahli waris lainnya;
3. Menyatakan hukum tanah pekarangan yang terletak di kampung Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya:

Selatan : dengan jalan raya Maumere – Lantuka.

Utara : dahulu dengan tanah tanah Sdr. Sidik Sulang,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dengan tanah Sdr. Antonius Ketik dan
Sdr. Henderikus Hewot alias Henderikus Hekot.

Timur : dahulu dengan tanah Maria Noeng alias Maria Noweng,
sekarang dengan tanah dengan Yuventinus Noeng alias
Yuventinus Noweng.

Bara : dahulu dengan tanah Sdr. Sidik Sulang, sekarang dengan tanah
Sdr. Kostodius Silirus.

adalah tanah hak milik Alm. Lusia Luju, sesuai Sertifikat hak milik No. 308
tanggal 23 Maret 1990.

4. Menyatakan hukum, Penggugat sebagai suami dan ahli waris yang sah dari
Alm. Lusia Luju berhak menerima tanah warisan dari isterinya Alm. Lusia
Luju bersama dengan ahli waris lainnya;
5. Menyatakan hukum, proses dan terbitnya sertifikat baru atas tanah
sengketa nomor 483 tanggal 22 April 2014 atas nama Tergugat (Florianus
Nong Sina) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat
6. Menyatakan hukum, Tergugat tidak berhak lagi untuk menguasai dan
memiliki tanah sengketa.
7. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari
Tergugat, untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya
menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan
bantuan Alat Negara (Polisi).
8. Memerintahkan pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada dictum
putusan perkara ini.
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini kepada Penggugat sebesar Rp.2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Kuasa Turut Tergugat
Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada
Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan telah memberitahukan tentang
isi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme,
tanggal 06 Nopember 2017, kepada Kuasa Turut Tergugat pada hari Rabu,
tanggal 13 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017, Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 06 Nopember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat bahwa Kuasa Pembanding semua Kuasa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 06 November 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat bahwa Kuasa Pembanding semua Kuasa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 06 November 2017;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tertanggal 5 Februari 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2015 Tanda Terima Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme;

Membaca Relass Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, kepada Terbanding semula Penggugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018;

Membaca Relass Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018;

Membaca Relass Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Pembanding, Kepada Terbanding dan Kepada Turut Terbanding masing-masing Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kantor Pengadilan Negeri Maumere selama empat belas hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 November 2017 dan terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 13 November 2017. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 06 November 2017, dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat salah pihak; Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan; Gugatan Penggugat kabur (obscure libel); Gugatan Penggugat kurang pihak; Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur; Terhadap kekeliruan majelis hakim dalam menolak eksepsi Tergugat/pembanding, dapat kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang terkait dengan gugatan penggugat salah pihak yang diajukan Tergugat (Pemohon Banding) dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18-1-1982. Dalil dalam eksepsi bukan menyangkut kewenangan siapa yang akan digugat maupun siapa yang menggugat melainkan meyangkut institusi yang ditarik sebagai turut tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, sudah tidak dikenal lagi di Negara Republik Indonesia. Selanjutnya gugatan terhadap turut tergugat tidak sempurna, karena institusi di atas seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, CQ, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, CQ Agraria Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka adalah pihak yang turut bertanggungjawab atas semua produk hukum dikeluarkan seperti sertifikat hak atas tanah sebagaimana dalam perkara a quo. Dengan tidak menarik institusi-institusi yang disebutkan ini dalam perkara a quo maka gugatan haruslah ditolak;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru pula dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang terkait dengan gugatan penggugat salah pihak yang diajukan Tergugat (Pemohon Banding). Dimana Majelis Hakim menggunakan hanya 1 (satu) teori dalam menyimpulkan eksepsi dalam perkara ini yakni teori individualisasi. Meskipun dalam teori individualisasi juga dimungkinkan namun masih terdapat kekurangan dari teori ini. Sebab itu untuk menilai dan menyimpulkan suatu perkara dibutuhkan teori pembandingan agar terdapat keadilan bagi para pihak;
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap eksepsi ini juga berdasarkan asumsi dan pemikiran sepihak, dimana Majelis Hakim menggunakan hanya 1 (satu) teori dalam menyimpulkan eksepsi dalam perkara ini yakni teori individualisasi. Bahwa majelis hakim juga telah masuk pada pokok perkara mengenai keabsahan sertifikat hak milik Nomor : 483 tanggal 22 April 2014. Selanjutnya di dalam pembuktian keterangan saksi Kostodius Syrilus menerangkan bahwa saksi ikut

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen pengukuran sebagai saksi batas dalam proses penerbitan sertifikat Nomor : 483 tanggal 22 April 2014. Selain itu pada saat pemeriksaan setempat tanggal 8 September 2017 dimana batas dan bentuk objek sengketa yang ditunjuk oleh pihak Penggugat tidak sesuai dengan yang ada dalam gugatan penggugat. Keterangan saksi Kostadius Syrilus juga dalam kesaksiannya di persidangan menerangkan bahwa sebagai saksi batas tidak pernah mengetahui adanya proses sertifikasi tanah hak milik Nomor : 308, tanggal 23 Maret 1990 atas nama Lusia Luju (Istri Penggugat/Terbanding), sehingga menjadi terang bahwa gugatan penggugat/terbanding kabur;

4. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam menolak eksepsi tergugat mengenai gugatan penggugat kurang pihak, merupakan kekeliruan karena majelis hakim salah dalam pertimbangan hukumnya dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2471 K/Sip/1981 tanggal 18-1-1982, yang nyata-nyata bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982. Dengan kaidah hukum : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara. Itu artinya Gugatan yang obyeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh ahliwarisnya, maka “ semua orang “ yang termasuk para ahliwaris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak atau masih ada “ sebagian “ ahliwaris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam eksepsi tergugat/pembanding;

Selanjutnya dalam gugatannya penggugat memohon kepada Majelis hakim agar tanah atau objek sengketa dikembalikan kepada penggugat sebagai suami sah dari Lusia Luju almarhumah dan sebagai ahli waris dari almarhumah Lusia Luju yang berhak atas tanah sengketa adalah suatu kesalahan karena selain Penggugat, masih ada ahli waris lainnya yaitu anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan almarhumah Lusia Luju, yaitu Maria Nona Berna, alm yang meninggalkan ahliwaris yaitu Jaeng (suami) dan Marianus (anak), Mia, Mery, Antonius Padua, Maria Fransiska, Nikolaus Nong Goan dan Yohanes Paulus, sehingga

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat haruslah ditolak sebagaimana dalam eksepsi
Tergugat/pembanding;

- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding) seluruhnya tanpa memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan oleh penggugat/terbanding maupun yang dihadirkan oleh tergugat/pembanding;

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap bukti surat yang diajukan oleh penggugat/terbanding telah menentukan terlebih dahulu membenarkan semua bukti surat yang diajukan oleh penggugat/terbanding, dan telah pula menegaskan semua bukti surat yang diajukan oleh tergugat/pembanding;

Bahwa majelis hakim telah keliru menempatkan bukti surat P1 Penggugat/terbanding berupa sertifikat tanah hak milik No. 308, tanggal 23 Maret 1990 atas nama Lusia Luju (Istri Penggugat) sebagai akta otentik karena dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka yang mempunyai kewenangan secara undang-undang untuk membuat akta tersebut tanpa melihat prosedur pembuatan akta. Saksi Kostodius Syrilus, dalam persidangan, menerangkan secara jelas tidak tahu mengenai akta/sertifikat tanah atas nama Lusia Lju almarhumah (istri) penggugat/terbanding, karena yang saksi tahu yaitu objek sengketa telah bersertifikat atas nama Florianus Nong Sina karena saksi turut menandatangani sebagai saksi batas pada saat pengukuran untuk penerbitan sertifikat tanah. Menjadi pertanyaan kita semua, lembaga yang sama pula menerbitkan sertifikat tanah hak milik No. 483 tanggal 22 April 2014 atas nama Florianus Nong Sina dengan melalui prosedur yang benar sesuai undang-undang, tetapi mengapa majelis hakim lebih membenarkan sertifikat tanah hak milik No. 308, tanggal 23 Maret 1990 atas nama Lusia Lju (Istri Penggugat)? Pertanyaan ini wajib dijawab oleh semua kita sebagai aparaturnya penegak hukum, apakah kita semua mengamini tindakan yang jelas-jelas melanggar hak seseorang ataukah harusnya kita semua menolak agar supremasi hukum ditegakkan;

Bahwa majelis hakim berlaku tidak netral karena membenarkan bukti surat pengugat/terbanding tanpa menyesuaikan dengan keterangan saksi dalam

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Majelis hakim juga telah mereduksi fakta-fakta persidangan, dimana saksi yang dihadirkan oleh penggugat/terbanding Paulus Plapeng (mantan Kepala Desa Waiara) dimana objek sengketa terletak, menerangkan secara jelas bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai sertifikat tanah objek sengketa atas nama Lusia Luju, saksi juga sangat kenal dengan Florianus Nong Sina, karena teman bermainnya sejak kecil, dan saksi menjelaskan bahwa sejak kecil Florianus Nong Sina tinggal dengan Domika Dua dan Markus Majung karena ada hubungan keluarga sebagaimana yang dijelaskan dalam eksepsi/jawaban tergugat/pembanding. Saksi juga tidak pernah tahu jika Lusia Luju pernah tinggal di objek sengketa;

Bahwa selanjutnya saksi Romanus Remaruat, dalam persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan mendapat teguran serta majelis hakim sendiri enggan untuk mengajukan pertanyaan kecuali penasehat hukum, namun membenarkan keterangan-keterangan yang disampaikan di persidangan. Keterangan- keterangan yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dalam memberikan keterangannya selalu berbelit-belit sehingga mendapat teguran majelis hakim. Selain itu saksi Maria Judit yang dalam persidangan tidak mampu memberikan keterangan yang dapat dipercaya sehingga majelis hakim menolaknya lalu penasehat hukum penggugat/terbanding tetap mengajukan lagi pada siding berikutnya dan tetap tidak ada perubahan dalam memeberikan kesaksiannya. Kesaksiannya dapat diragukan karena bersaksi dalam keadaan terpaksa;

Kejanggalan ditemukan lagi dari sikap majelis hakim yang berlaku tidak netral, dimana majelis hakim memplintir ketarangan saksi Mateus Ngaji, saksi yang diajukan oleh tergugat/pembanding menerangkan Lusia Luju tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa tetapi oleh majelis hakim dalam pertimbangannya mengungkapkan saksi Mateus Ngaji menerangkan tentang Lusia Luju pernah tinggal di atas tanah sengketa. Ini sangat ironi dimana jelas-jelas keterangan saksi tergugat/pembanding diplintir untuk membenarkan Lusia Luju almarhum (istri) penggugat/terbanding adalah pemilik tanah sesuai dengan dalil gugatan penggugat/terbanding;

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya membenarkan bukti surat P 2 penggugat/terbanding berupa surat keterangan penyerahan tanah adalah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang keliru, karena tidak mengkaji lebih mendalam apakah benar surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Surat keterangan ini penuh rekayasa karena surat tersebut sebelumnya dalam penyelesaian di desa, sebagaimana kesaksian dari saksi Kostadius Syrilus yang saat itu sebagai dewan adat dalam menyelesaikan masalah tanah sengketa ini, melihat surat penyerahan tanah tersebut belum ada tanda tangan, baik oleh Dominika Dua/ yang menyerahkan tanah maupun Lusia Luju yang menerima tanah serta saksi-saksinya. Tanda tangan di atas surat penyerahan ini baru diketahui di depan persidangan pada saat pengajuan surat keterangan penyerahan tanah oleh penggugat/terbanding sebagai bukti surat P2. Selanjutnya di dalam persidangan, tidak satupun keterangan saksi yang dapat memperkuat surat keterangan ini (bukti P2). Untuk itu pertimbangan hukum majelis hakim tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat pembuktian yang sah. Lebih lanjut tidak ada hubungan sedikitpun anatar Lusia Luju dengan Markus Majung alamarhum (suami Dominika Dua) alamarhuma sebagaimana dalam uarai jawaban eksepsi tergugat/pembanding;

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang membenarkan bukti surat P 2 sebagai alat bukti yang sah dari penggugat/terbanding telah bertentangan dengan syarat-syarat penyerahan/hibah barang tak bergerak sebagaimana yang diatur dalam 616, 620, 1682 dan 1684 KUHPdata sebagai berikut:

- Pasal 616 KUHPdata : Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620;
- Pasal 620 KUHPdata : Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantun dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpanan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan Hakim, agar penyimpanan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1682 KUHPerdota : Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang menurut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah;
- Pasal 1684 KUHPerdota : Hibah yang diberikan kepada seorang wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, apalagi yang menghibahkan maupun yang menerima hibah tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa kaidah hukum sebagaimana yang diuraikan ini telah didalilkan oleh tergugat/pembanding dalam jawaban bagian eksepsi;

Merujuk pada kaidah hukum yang disebut ini maka jelas bahwa penyerahan tanah sebagaimana dalam bukti surat P.2 dari penggugat/terbanding haruslah dinyatakan dibatalkan, karena selain tidak memenuhi kaidah hukum juga surat keterangan tersebut dilakukan dengan tidak sah, karena tidak diketahui oleh keluarga besar Markus Majung almarhum dan keluarga besar Dominika Dua serta ahli waris sebenarnya yaitu Marselus Masar (anak dari istri kedua) Markus Majung serta Florianus Nong Sina/Tergugat/Pembanding (cucu markus majung dan Dominika Dua);

Dengan demikian maka bukti P 2 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh Dominika Dua almarhumah kepada Lusia Luju almarhuma (istri) dari Penggugat haruslah dinyatakan dibatalkan, jika tidak maka majelis hakim nyata-nyata telah mencederai hukum/hukum pembuktian dan keadilan itu sendiri;

C. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Maumere) telah bertindak tidak adil dan tidak netral dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana dalam putusan Nomor : 13/Pdt.G/2017/ PN.Mme;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara nomor 13/Pdt.G./2017/PN.Mme sejak semula pada saat Pemeriksaan Lokasi (PS) tanah sengketa telah melihat secara jelas ukuran tanah, bentuk tanah, batas tanah telah berbeda dengan gugatan penggugat/terbanding namun tidak menjadi pertimbangan hukum dan tetap memutuskan benar fakta pada saat pemeriksaan setempat (PS) berbeda;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap keberpihakan majelis hakim sangat jeas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat/pembanding menerangkan secara jelas bahwa tanah sengketa adalah benar milik tergugat/pembanding namun diabaikan begitu saja bagaikan sekam ditiup angin oleh majelis hakim;

Bahwa pada saat pemeriksaan lokasi, ditemukan di atas tanah sengketa terdapat kuburan, selain kuburan Markus Majung (bukti T.9), Dominika Dua (bukti T.10) dan kuburan Yohanes Belu (ayah kandung Florianus Nong Sina/Tergugat/Pembanding dalam bukti T.11) serta kuburan Nong Tote (kakak kandung tergugat/pembanding pada bukti T.12) tidak menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengambil keputusan;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/PDT.G/2017/PN.Mme tanggal 6 November 2017 dan mengadili sendiri dengan amar putusnya mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Terbanding.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, selanjutnya Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding telah menerima salinan memori banding yang diserahkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 7 Pebruari 2018;

Memori banding baru diajukan oleh kuasa Pembanding pada saat para pihak dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere, untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, pada halnya Kuasa Khusus telah didaftarkan pada tanggal 13 Nopember 2017 (\pm 3 bulan) UU telah menegaskan, bahwa peradilan harus cepat, sederhana dan biaya ringan;

2. Bahwa Terbanding/Kuasanya hanya dalam waktu 8 (delapan) hari telah menanggapi dan mengajukan tanggapan (kontra memori banding) sehingga peradilan cepat, sederhana dan biaya murah benar-benar ditaati oleh Terbanding;

3. Bahwa alasan-alasan Pembanding di dalam memori banding pada poin A (memori banding mulai halaman 4, 5 dan 6) poin B (memori banding halaman 6, 7, 8, 9 dan 10) poin C (memori banding halaman 10) **dinyatakan ditolak seluruhnya** karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, telah memberikan pertimbangan hukum yang TEPAT, BENAR dan ADIL;

Pertimbangan hukum yang BENAR dan ADIL tersebut berdasarkan FAKTA dan BUKTI-BUKTI yang didalilkan dan diajukan oleh kedua belah pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat;

4. Bahwa didalam memori bandingnya, Pembanding/Tergugat Asal, tidak mencantumkan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, selaku pihak Turut Tergugat atau pihak **TURUT TERBANDING**;

Pada halnya gugatan Penggugat, jelas mendudukan Badan Pertanahan Kabupaten Sikka sebagai pihak TURUT TERGUGAT dan ditingkat banding sebagai pihak TURUT TERBANDING;

Bahwa didudukannya Badan Pertanahan Kabupaten Sikka sebagai pihak TURUT TERGUGAT oleh karena terhadap bidang tanah yang sama telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama LUSIA LUJU (Isteri Penggugat);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 tanggal 22 April 2014 atas nama FLORIANUS NONG SINA (Tergugat)

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Maumere dari bulan April 2017 sampai dengan pembacaan surat keputusan hanya beberapa kali persidangan dihadiri oleh pihak Turut Tergugat;

Sedangkan sidang-sidang dengan acara pembuktian dan pemeriksaan lokasi pihak TURUT TERGUGAT tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka tahu dan menyadari bahwa kesalahan fatal telah dilakukannya yaitu menerbitkan SERTIFIKAT GANDA terhadap obyek yang sama;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere telah tepat mempertimbangkan dengan menolak dalil-dalil eksepsi dari pihak Tergugat/Pembanding;

Berbagai Yurisprudensi yang dijadikan dasar hukum dari Majelis Hakim menolak dalil-dalil eksepsi seperti:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1981;
3. Teori individualisasi;

Patut dikuatkan dan dipertahankan

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berpegang teguh pada berbagai Yurisprudensi yang merupakan sumber hukum dan teori hukum yang menjadi landasan berpijak ditolaknya dalil-dalil eksepsi dari Pihak Tergugat;

Pada halaman 44 s/d halaman 51 surat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, Majelis telah memberikan pertimbangan hukum secara panjang lebar untuk menolak dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

6. Selanjutnya alasan Pembanding pada poin B memori bandingnya mulai halaman 6 s/d halaman 10 akan ditanggapi sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Majelis Hakim a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar tentang kebenaran/keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 308 tanggal 23 Maret 1990 (bukti tanda P.1);

Tanggal 22 April 2013 atau ± 27 tahun kemudian atas obyek yang sama terbit lagi Sertifikat baru atas nama Tergugat/Pembanding

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORIANUS NONG SINA yaitu sertifikat No. 483 yang menurut hukum, **tidak dibenarkan**;

6.2. Keterangan saksi Kostodius Sylirus justru membuktikan bahwa terbitnya Sertifikat baru pada tanggal 22 April 2014, benar-benar melanggar hukum sebab terhadap tanah yang sama telah terbit sertifikat pada tanggal 23 Maret 1990;

6.3. Bahwa **sebelum** terbit sertifikat baru pada tanggal 22 April 2014, pihak Penggugat/Terbanding Vinsensius Lerang telah mengajukan keberatan-keberatan baik secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada pihak Turut Tergugat;

Pada saat pengukuran yaitu saat proses permohonan oleh Tergugat, pihak Penggugat telah berkeberatan dan menunjukan asli Sertifikat nomor 308 tanggal 23 Maret 1990 kepada Para Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;

6.4. Fakta dan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, diakui/dibenarkan oleh pihak Turut Tergugat, baik di dalam jawaban maupun duplik;

Terlebih pada saat yang Mulia Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (decente) dimana terbukti bahwa di tanah sengketa sudah ada pilar-pilar yang di tanam \pm 27 tahun lalu dan juga ada pilar baru yang di tanam 3 tahun lalu di lokasi yang sama;

6.5. Pada saat Majelis Hakim melakukan sidang di lokasi sengketa pada hari Rabu tanggal 9 September 2017 dan herannya pihak Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) **tidak hadir di lokasi sengketa**, pada halnya pihak Turut Tergugat lah yang memproses dan menerbitkan 2 (dua) Sertifikat di obyek yang sama yaitu:

1. Sertifikat hak milik No. : 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Isteri Penggugat (Lusia Luju);
2. Sertifikat hak milik No. : 483 tanggal 22 April 2014 atas nama Florianus Nong Sina (Tergugat);

6.6. Bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat juga keterangan dari 3 orang saksi yaitu :

1. Saksi Paulus Plapeng (sekarang menjadi pejabat Kepala Desa Waiara) yaitu di wilayah tanah sengketa;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Romanus Remaruat, saksi yang pernah tinggal dan bertetangga dekat dengan tanah sengketa yaitu di sebelah selatan dari tanah sengketa;
3. Saksi Maria Judit, yaitu saksi yang tahu tentang penyerahan tanah sengketa oleh Dominika Dua kepada Lusia Laju (mendukung bukti surat kode P.2);
- 6.7. Bahwa alat bukti yang diajukan pihak Tergugat justeru membuktikan bahwa di lokasi sengketa telah terbit sertifikat pada tanggal 23 Maret 1990;
Bukti tanda T.8 adalah Sertifikat No. 483 Tahun 2014 dimana bukti surat tersebut dilumpuhkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding (bukti tanda P.1);
Surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu bukti Pajak Bumi dan Bangunan yang menurut hukum **bukan** merupakan bukti kepemilikan;
- 6.8. Bukti surat tanda T.13 yaitu berita acara penyelesaian masalah kintal yang menjadi andalan pihak Tergugat juga saksi andalannya Sdr. Kostodius Syrilus telah dilumpuhkan bukti-bukti otentik yang diajukan pihak Penggugat/Terbanding;
Tim penyelesaian di kantor Desa Waiara, menurut hukum hanya sebagai mediator yang berusaha untuk mendamaikan para pihak, **bukan** memutuskan, pihak yang menang dan pihak yang kalah;
- 6.9. Keterangan saksi Tergugat MARSELUS MASAR di persidangan justeru mengaku sebagai anak kandung dari Alm. Markus Majung;
Saksi menerangkan, bahwa Tergugat yang diserahkan hak atas tanah sengketa bukan kepada saksi yang mengaku sebagai anak kandung;
- 6.10. Saksi-saksi lain yang diajukan oleh Tergugat yaitu:
 - Saksi Mateus Ngaji
 - Saksi Kostodius SyrilusMenerangkan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Tergugat dari Sdr. Sidik Sulam pada tahun 1990;
Keterangan para saksi dari Tergugat bertentangan satu dengan yang lainnya;
Akte jual beli **tidak** diajukan oleh Tergugat yaitu Tergugat sebagai Pembeli dan Sidik Sulam sebagai Penjual;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti kwitansi jual beli juga **tidak** diajukan oleh Tergugat dan Sdr. Sidik Sulam selaku penjual tidak diajukan sebagai saksi oleh Tergugat;

6.11. Bahwa selama hidup Dominika Dua, Markus Majung, dan Lusia Luju, **tidak pernah disengketakan** penyerahan atau hibah atas tanah sengketa;

Selama proses pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik No. : 308 tanggal 23 Maret 1990 atas nama Isteri Penggugat (Lusia Luju) **tidak pernah** ada keberatan dan gugatan dari **Sdr. Florianus Nong Sina** (Tergugat) dan **Sdr. Marselus Masar** yang di persidangan mengaku sebagai anak kandung dari Markus Majung dari Isteri yang tidak sah;

7. Bahwa alasan-alasan Pembanding pada poin C memori bandingnya halaman 10, tidak perlu dipertimbangkan sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara panjang lebar di dalam surat keputusannya mulai dari hal 52 s/d halaman 73 (\pm 20 halaman);

Majelis Hakim Pengadilan Negara Maumere telah menilai alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi (decente) tidak ada pihak yang berkeberatan;

Bahwa lokasi sengketa telah bersertifikat sejak tahun 1990 (\pm 27 tahun) sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan oleh pihak Tergugat;

Oleh karena itu melalui kontra memori banding ini mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata ini di tingkat banding berkenan **memutuskan dengan amar putusan** yaitu:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (FLORIANUS NONG SINA);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 6 November 2017;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara, baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 06 November 2017, yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tertanggal 5 Februari 2018, serta Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dan hasil pemeriksaan atas lokasi tanah sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, oleh sebab itu alasan-alasan dalam pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dalam memori bandingnya, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, benar dan adil berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang didalilkan dan diajukan oleh kedua belah pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat yang pada akhirnya memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 06 November 2017, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar, sehingga kontra memori banding tersebut dapat diterima sepanjang untuk menguatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN Mme tanggal 06 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan,
4. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/Pdt. G/ 2017 /PN Mme tanggal 06 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh kami : Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nengah Sutarna, S.H.,M.H dan H. Jahuri Effendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/PEN.PDT/ 2017/PT.KPG, tanggal 26 Februari 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abraham Punuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 39/PDT/2017/PT KPG tanggal 5 Maret 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota I, Hakim Ketua,
Ttd. Ttd.
I Nengah Utama, S.H., M.H. Polin Tampubolon, S.H.

Hakim anggota II,
Ttd.
H. Jahuri Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Abraham Punuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
Materai PutusanRp. 6.000,-
Redaksi PutusanRp. 5.000,-
Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
JumlahRp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG
Ub.Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.,MH.
NIP. : 196006061985031009.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG



**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. Adi Wahyono, SH.,MH.
NIP. : 196111131985031001.

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.KPG